



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 74/G/2020/PTUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :----

Drs. MUH. AKBAR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Batang Banoa Nomor 7 RT. 001, RW 002, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; -----
Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Juni 2020, telah memberikan kuasa kepada: -----
1. GAZALI ABD. RACHMAN, S.H.-----
2. MUHAMMAD ZABIR, S.H.; -----
keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, yang beralamat kantor pada “GAZALI ABD. RACHMAN, SH & Rekan” di Jalan Abdullah Dg. Sirua 2 Nomor : 16 RT 002, RW 008 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

-----M E L A W A N-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, berkedudukan di Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65 Sungguminasa, Kabupaten Gowa; Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1819/SKu-73.06.MP.02.01/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, telah memberikan kuasa kepada: -----

1. Nama : FATIMAH NADIR, S.H. M.H.; -----
Nip : 198206162005052002;-----
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I/III-d;-----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----
2. Nama : MUH. IMRAN HAMID DM, S.H.; -----
Nip : 197808121997031001;-----
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I/III-b;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;-----
3. Nama : SURIANA, S.E.; -----
Nip : 198609232009122002;-----
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I/III-b;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;--
4. Nama : M. SALEH LABEDA;-----
Nip : 197304142014081001;-----
Pangkat/Gol. : Pengatur Muda/II-b;-----
Jabatan : Pengadministrasi Umum Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa alamat

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa di Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65 Sungguminasa Kabupaten Gowa;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 74/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks., tanggal 23 Juli 2020, tentang Lolos Dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 74/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 23 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 74/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mks., tanggal 23 Juli 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 74/PEN-PP/2020/PTUN.Mks., tanggal 23 Juli 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 74/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 3 September 2020, tentang Hari Persidangan (*court calender*) secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 74/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 30 September 2020, tentang Hari Persidangan (*court calender*) Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;-----
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 74/PEN-MH/2020/PTUN.Mks tanggal 18 Nopember 2020 tentang perubahan Susunan Majelis Hakim;-----
8. Berita acara dan berkas perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 22 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks, pada tanggal 23 Juli 2020 dan diperbaiki terakhir pada tanggal 3 September 2020, yang isinya mengemukakan sebagai berikut :-----

OBYEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa TUN dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, berupa :--

"Sertifikat Hak Milik No.00123 Desa TUBAJENG tertanggal 19/09/2014, SURAT UKUR tanggal 09/06/2014 No.00067/TUBAJENG/2014, seluas 826 m2 (delapanratusduapuluhenam meter persegi), atasnama DORA DG. SARRING";-----

TENGGANG WAKTU :

Bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa pada hari Ahad tanggal 21 Juni 2020 setelah diberitahu oleh H. MUHAMMAD HASAN HUSAIN yang menerima dari Tergugat Gambar Hasil Pengukuran Pengembalian Batas tertanggal Oktober 2019 Nomor: 05/2019 dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas tertanggal 17 Juli 2019, yang menguraikan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor .00123 Desa TUBAJENG tertanggal 19/09/2014, SURAT UKUR tanggal 09/06/2014

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00067/TUBAJENG/2014, seluas 826 m² (delapan ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama DORA DG. SARRING telah menimpah sebahagian Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor.12/Kelurahan Limbung tanggal 21 Oktober 1996, Gambar Situasi tanggal 19 September 1996 No.1891 seluas 664 m², atas nama Drs. MUHAMMAD AKBAR SAMAD (Ketua), ABD. DJALIL DG. LAU (Sekretaris) dan H.M.DG. TAYANG (Bendahara), yakni seluas 10,80 m², sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 22 Juli 2020 telah memenuhi syarat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, yang menyatakan "*Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU Nomor : 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Pengugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan*";-----

UPAYA ADMINISTRASI :-----

Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa yang diterbitkan diatas dan atau diterbitkan menimpah sebahagian Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor.12/Kelurahan Limbung tanggal 21 Oktober 1996, Gambar Situasi tanggal 19 September 1996 Nomor.1891 seluas 664 m², atas nama Drs. MUHAMMAD AKBAR SAMAD (Ketua), ABD. DJALIL DG. LAU (Sekretaris) dan H. M. DG. TAYANG (Bendahara), yakni seluas 10,80 m², maka Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Pengaduan/Keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 23 Juni 2020, berdasarkan Surat Nomor: 18/B/GAR/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020, Hal: Pengaduan/Keberatan Atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor.00123 Desa TUBAJENG tertanggal 19/09/2014, SURAT UKUR tanggal 09/06/2014 Nomor.00067/TUBAJENG/2014, seluas 826 m² (delapan ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama DORA DG. SARRING yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa pada tanggal 25 Juni 2020, namun hingga saat gugatan perkara ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar surat keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga pengajuan gugatan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif; -----

KEWENANGAN MANGADILI -----

Bahwa obyek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor.00123 Desa TUBAJENG tertanggal 19/09/2014, SURAT UKUR tanggal 09/06/2014 Nomor.00067/TUBAJENG/2014, seluas 826 m² (delapan ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama DORA DG. SARRING, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat *konkret, individual* dan *final* serta mengikat yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Undang-undang Administrasi Pemerintahan juncto SEMA Nomor : 4 Tahun 2016; Adapun unsur-unsur Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : -----

- Penetapan tertulis. Obyek sengketa adalah merupakan penetapan tertulis berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00123 Desa TUBAJENG tertanggal 19/09/2014, SURAT UKUR tanggal 09/06/2014 No.00067/TUBAJENG/2014, seluas 826 m² (delapan ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama DORA DG. SARRING;-----

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Obyek sengketa diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa; -----

- Tindakan hukum tata usaha negara. Obyek sengketa adalah produk hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;-
- Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Obyek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa didasarkan pada kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UU Nomor : 5 Tahun 1960 juncto PP Nomor : 24 Tahun 1997;-----
- Konkret. Obyek sengketa tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor.00123 Desa TUBAJENG tertanggal 19/09/2014, SURAT UKUR tanggal 09/06/2014 Nomor.00067/TUBAJENG/2014, seluas 826 m² (delapan ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama DORA DG. SARRING;-----
- Individual. Obyek sengketa telah nyata dan secara jelas ditujukan kepada DORA DG. SARRING;-----
- Final. Obyek sengketa dalam penerbitannya tidak membutuhkan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.-----
- Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena diterbitkan diatas sebahagian dan atau menimpah sebahagian yakni seluas 10,80 m² tanah milik Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor.12/Kelurahan Limbung tanggal 21 Oktober 1996, Gambar Situasi tanggal 19 September 1996 No.1891 seluas 664 m², atas nama Drs. MUHAMMAD AKBAR SAMAD (Ketua), ABD. DJALIL DG. LAU (Sekretaris) dan H.M.DG. TAYANG (Bendahara);-----

KEWENANGAN MENGGUGAT (LEGAL STANDING):-----

Bahwa Penggugat sangat dirugikan karena obyek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor.00123 Desa TUBAJENG tertanggal 19/09/2014, SURAT UKUR tanggal 09/06/2014 Nomor.00067/TUBAJENG/2014, seluas 826 m² (delapan ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama DORA DG. SARRING, diterbitkan menimpah dan atau diterbitkan di atas tanah milik yang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat yang telah memiliki legalitas yakni Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor.12/Kelurahan Limbung tanggal 21 Oktober 1996, Gambar Situasi tanggal 19 September 1996 Nomor.1891 seluas 664 m², atas nama Drs. MUHAMMAD AKBAR SAMAD (Ketua), ABD. DJALIL DG. LAU (Sekretaris) dan H.M.DG. TAYANG (Bendahara), sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004;-----

ALASAN-ALASAN GUGATAN : -----

Adapun alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Penerima Wakaf (Nadzir) diwakafkan Untuk Masjid (Masjid Muttaqin) berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan Bajeng tanggal 25 April 1996 Nomor.W3a/62/KB/Tahun 1996 atas tanah Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor.12/Kelurahan Limbung tanggal 21 Oktober 1996, Gambar Situasi tanggal 19 September 1996 Nomor.1891 seluas 664 m², atas nama Drs. MUHAMMAD AKBAR SAMAD (Ketua), ABD. DJALIL DG. LAU (Sekretaris) telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 dan H.M.DG. TAYANG (Bendahara) telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2018, yang terletak di Dusun Bontobila, dahulu Kelurahan Limbung sekarang Kelurahan

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tubajeng, KecamatanBajeng, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

U t a r a : Tanah Milik DORA DG. SARRING; -----

T i m u r : Jalan; -----

B a r a t : Tanah Milik BACOA DG. TIRO; -----

Selatan : Tanah Milik SYAMSIH; -----

2. Bahwa berdasarkan Gambar Hasil Pengukuran Pengembalian Batas tertanggal Oktober 2019 Nomor : 05/2019 dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas tertanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka telah menguraikan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor.00123 Desa TUBAJENG tertanggal 19/09/2014, SURAT UKUR tanggal 09/06/2014 Nomor.00067/TUBAJENG/2014, seluas 826 m² (delapan ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama DORA DG. SARRING telah menimpah sebahagian Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor.12/KelurahanLimbung tanggal 21 Oktober 1996, Gambar Situasi tanggal 19 September 1996 Nomor.1891 seluas 664 m², atas nama Drs. MUHAMMAD AKBAR SAMAD (Ketua), ABD. DJALIL DG. LAU (Sekretaris) dan H.M.DG. TAYANG (Bendahara), yakni seluas 10,80 m²; Sehingga obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;-----
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor.00123 Desa TUBAJENG tertanggal 19/09/2014, SURAT UKUR tanggal 09/06/2014 No.00067/TUBAJENG/2014, seluas 826 m² (delapan ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama DORA DG. SARRING selain diterbitkan diatas (menimpah) sebahagian Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor.12/KelurahanLimbung tanggal 21 Oktober 1996, Gambar Situasi tanggal 19 September 1996 Nomor.1891 seluas 664 m², atas nama Drs. MUHAMMAD AKBAR SAMAD (Ketua), ABD. DJALIL DG. LAU (Sekretaris) dan H.M.DG. TAYANG (Bendahara), juga cacat yuridis karena diterbitkan pada "Desa Tubajeng" sementara lokasi tanah berada pada "Kelurahan Tubajeng"; -----

Bahwa "Kelurahan Tubajeng" adalah hasil pemecahan dari "Kelurahan Limbung" serta "Kelurahan Tubajeng" tidak pernah menjadi "Desa" karena sejak pemisahan dari "Kelurahan Limbung" maka "Kelurahan Tubajeng" langsung menjadi "Kelurahan Tubajeng" tidak pernah menjadi "Desa Tubajeng"; Bahwa pada wilayah Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tidak dikenal "Desa Tubajeng", selain itu Penggugat selaku pemilik/pengelola tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa tidak pernah dimintai persetujuan oleh Tergugat selaku pemilik batas dalam menerbitkan obyek sengketa, sehingga penerbitan obyek sengketa tidak didasarkan pada hasil penelitian fakta phisik maupun fakta yuridis, oleh karenanya penerbitan obyek sengketa secara substansi dan prosedur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor :9 Tahun 2009, sehingga berdasarkan hukum untuk dibatalkan;-----
4. Bahwa obyek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor.00123 Desa TUBAJENG tertanggal 19/09/2014, SURAT UKUR tanggal 09/06/2014 Nomor.00067/TUBAJENG/2014, seluas 826 m² (delapan ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama DORA DG. SARRING yang diterbitkan diatas

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menimpah) sebahagian Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor :12/KelurahanLimbang tanggal 21 Oktober 1996, Gambar Situasi tanggal 19 September 1996 Nomor :1891 seluas 664 m², atas nama Drs. MUHAMMAD AKBAR SAMAD (Ketua), ABD. DJALIL DG. LAU (Sekretaris) dan H.M.DG. TAYANG (Bendahara), adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa selaku Badan selaku Pejabat Tata Usaha Negara, maka berdasar hukum jika Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ditempatkan selaku Tergugat dalam perkara ini; Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (6) Undang-undang Nomor : .5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 Angka (12) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009;-----

5. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat obyek sengketa diatas tanah milik (Wakaf) yang dikelola oleh Penggugat yang telah memiliki sertifikat adalah tindakan yang bertentangan dengan azas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto*. Pasal 3 huruf (a) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor :24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut : -----

- Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor :5 Tahun 1960, berbunyi : -----
“(1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”;-----
- Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, berbunyi :-----
“Pendaftaran tanah bertujuan : -----
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”;-----
- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, berbunyi :-----
“(1). Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah”;-----

6. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa diatas tanah milik (Wakaf) yang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat yang telah lebih dahulu memiliki sertifikat adalah sangat merugikan Penggugat, karena menurut hukum sertifikat hanya dapat diterbitkan satu kali atas satu bidang tanah sebagai bukti yang terkuat dan terpenuh atas tanah tersebut, sehingga dengan terbitnya sertifikat obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah melemahkan kekuatan pembuktian sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat sebagai bukti hak yang terkuat dan terpenuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) *juncto* Pasal 20 Ayat (1) UUPA *juncto* Pasal 1 angka 20 *juncto* Pasal 3 huruf (a) *juncto* Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut : -----

- Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UUPA, berbunyi : -----
“ Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: -----
c). Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”;-----
- Pasal 20 ayat (1) UUPA, berbunyi : -----

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"(1). Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6";-----

- Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, berbunyi :----

"Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan";-----

- Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, berbunyi :----

"Pendaftaran tanah bertujuan :-----

b. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan";-----

- Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, berbunyi :-----

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan";-----

7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melakukan penelitian data yuridis dan data fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) dan (7) juncto Pasal 24 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena jika Tergugat melakukan penelitian data yuridis dan data fisik maka mustahil obyek perkara dapat diterbitkan sebab diatasnya telah terdapat sertifikat atas nama Penggugat dan tidak dikenal "Desa Tubajeng" sebagaimana dimaksud dalam sertifikat obyek sengketa pada wilayah Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan tidak hanya itu, Penggugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memintakan persetujuan kepada Penggugat selaku pemilik tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat obyek sengketa baik secara prosedur maupun substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab tidak didasarkan pada data-data yuridis dan data fisik yang ada, karenanya tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Pasal 1 ayat (6) dan (7) juncto Pasal 2 juncto Pasal 24 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. -----

Adapun ketentuan Pasal 1 ayat (6) dan (7) juncto Pasal 2 juncto Pasal 24 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi sebagai berikut :-----

- Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) PP Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi : -----

"Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : -----

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya.-----
2. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya”;-----
- Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi :-----
“Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”;-----
- Pasal 24 ayat (1) PP Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi :-----
“ (1). Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konvensi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.”-----
- Pasal 25 ayat (1) PP Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi :-----
“ (1). Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadis.”-----
8. Bahwa karena penerbitan sertifikat obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juncto.Pasal 1 ayat (6) dan (7) juncto Pasal 2 jo Pasal 3 huruf (a) dan Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 24 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga berdasar hukum jika obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor .00123 Desa TUBAJENG tertanggal 19/09/2014, SURAT UKUR tanggal 09/06/2014 No.00067/TUBAJENG/2014, seluas 826 m² (delapan ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama DORA DG. SARRING dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut;-----
9. Bahwa munculnya perkara ini adalah atas tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa sehingga wajar dan berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berkenan memutus dengan menyatakan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor.00123 Desa TUBAJENG tertanggal 19/09/2014, SURAT UKUR tanggal

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/06/2014 Nomor.00067/TUBAJENG/2014, seluas 826 m² (delapan ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama DORA DG. SARRING;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor.00123 Desa TUBAJENG tertanggal 19/09/2014, SURAT UKUR tanggal 09/06/2014 Nomor.00067/TUBAJENG/2014, seluas 826 m² (delapan ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama DORA DG. SARRING;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban, tertanggal 14 September 2020, diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 16 September 2020, yang isinya mengemukakan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI -----

Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili-----

1. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan demikian oleh karena substansi permasalahan yang diajukan gugatan tersebut adalahb erkaitan kepemilikan yang harusnya diuji terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Bahwa disamping hal tersebut di atas, tindakan Penggugat yang mengklaim tanah obyek sengketa dan menunjuk sertipikat in litis telah terbit di atasnya sangat nyata merupakan kompetensi lembaga peradilan umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga jika memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004, gugatan Penggugat tersebut harus ditolak secara tegas atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu-----

1. Bahwa segala hal yang diuraikan Penggugat dalam gugatan pada halaman 2 (dua) yang menjelaskan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sangat nyata merupakan dalil yang mengada-ada, dikatakan demikian oleh karena pada dasarnya Penggugat telah mengetahui keberadaan sertipikat in litis, Penggugat telah menyatakan dengan sangat jelas telah dilaksanakan Pengukuran Pengembalian Batas tertanggal 17 Juli 2019 dan gambar dari hasil Pengembalian Batas tersebut tertanggal Oktober 2019, berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal pelaksanaan Pengukuran Pengembalian Batas *wajib* menghadirkan pihak pihak yang berbatasan ataupun yang bersengketa batas untuk menunjukkan batas yang diyakini masing-masing pihak, jadi sangat mustahil Penggugat tidak mengetahui perihal sertipikat in litis, jika mencermati dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui keberadaan sertipikat pada tanggal 20 Juli 2020 hanyalah merupakan dalil agar dapat menghindari ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----
3. Bahwa Tergugat menyatakan sangat keberatan dan menolak dengan tegas atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwasanya Tergugat dalam rangka menerbitkan sertipikat in litis telah menyalahi prosedur penerbitan sertipikat, dikatakan demikian oleh karena segala rangkaian penerbitan sertipikat in litis telah dilaksanakan secara terbuka dan dilaksanakan berdasar standar prosedur operasional pelayanan pertanahan, disamping hal tersebut terhadap rangkaian proses pengukuran yang telah dilaksanakan, segala informasi mengenai hasil pengukuran telah dituangkan dalam surat ukur yang masing-masing telah dirangkai secara utuh dalam sertipikat;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :-----

Dalam Eksepsi

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 00123/Tubajeng tetap sah, procedural dan mengikat.-----
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 23 September 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 30 September 2020, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap ada terdapatnya pihak ketiga dalam perkara ini atas nama DORA DG. SARRING, Pengadilan dengan berpedoman pada Pasal 107 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memanggil yang bersangkutan untuk hadir dalam persidangan guna diberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban hukumnya apakah akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini ataukah menjadi saksi berdasarkan Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks tanggal 13 Agustus 2020, Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks tanggal 19 Agustus 2020, Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks tanggal 26 Agustus 2020, Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks tanggal 9 September 2020 dan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks tanggal 17 September 2020 dengan catatan : Panggilan Terakhir, apabila saudara tidak hadir atau tidak mengambil sikap masuk dalam perkara ini, maka Pengadilan akan memanggil saudara sebagai saksi;-----

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Panggilan Pengadilan Pihak ketiga tidak hadir di persidangan dan baru pada persidangan hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, Pihak ketiga didampingi Kasman selaku pihak yang mewakili Dora Dg Sarring hadir dalam persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Pihak Ketiga menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan siap sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.19, dengan perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00123 Desa Tubajeng tanggal 19 September 2014 Surat Ukur Nomor : 00067/Tubajeng/2014 tanggal 09 Juni 2014 luas 826 M² atas nama Dora DG Sarring.;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Wakaf Nomor : 12 Kelurahan Limbung tanggal 21 Oktober 1996 Gambar Situasi Nomor : 1891 tanggal 19 September 1996 luas 664 M² atas nama atas nama Nazzir 1. Drs Muh. Akbar Samad (Ketua), 2. Abd. Djalil dg. Lau (Sekretaris), 3. HM Dg Tayang (Bendahara).;-
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai fotokopi Gambar Hasil Pengukuran Pengembalian Batas Hak Milik Wakaf Nomor : 12/Limbung Surat Ukur Nomor : 01891/1996 Nomor : 05/2019 tanggal Oktober 2019.;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai fotokopi Laporan Mohammad Reza Rahman kepada Kepala Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Gowa tanggal Oktober 2019.;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Kantor Pertanahan Gowa tanggal 17 Juli 2019.;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai asli surat Kuasa Hukum Drs. Muh. Akbar Samad Nomor : 18/B/GAR/VI/2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Gowa Hal : Pengaduan/Keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00123/Desa Tubajeng Surat Ukur Nomor : 00067/Tubajeng/2014, seluas 826 M² atas nama Dora DG. Sarring tanggal 25 Juni 2020.;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, surat dari Gazali Abd Rachman, S.H. & Rekan tanggal 25 Juni 2020.;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Polres Gowa, surat dari Gazali Abd Rachman, S.H. & Rekan tanggal 29 Juni 2020.;-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai asli Tanda Bukti Lapor Kepolisian Resor Gowa Nomor : TBL/94/III/2019/SPKT atas nama Pelapor H. Muhammad Husain Hasan atas nama Terlapor Dora DG. Sarring tanggal 18 Januari 2019.;-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gowa Nomor : B/134/V/2019/Reskrim kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Gowa Perihal : Permintaan Pengembalian Tapal Batas tanggal 27 Mei 2019.;-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai asli Hasil Pengukuran Di Lapangan Keadaan Tanah Dan Masjid Oleh Pengurus Masjid Nurul Muttaqin Lingkungan Bontobila.;-----

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tubajeng Nomor : 12/KL.TB/II/2019 mengenai pembentukan Kelurahan Tubajeng tanggal 14 Februari 2019.;-----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kepala Kelurahan Limbung tanggal 31 Agustus 2020.;-----
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kepala Kelurahan Limbung tanggal 31 Agustus 2020.;-----
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kepala Kelurahan Limbung tanggal 31 Agustus 2020 menyatakan Abd Jalil DG Lau telah meninggal pada tanggal 10 Maret 2016.;-----
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kematian dari Kepala Kelurahan Limbung Nomor : 23/Kel.Lbg/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 menerangkan bahwa H. Mangnga DG. Tayang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2017.;-----
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai fotokopi Letter C yang memuat tanah Persil Nomor 4 kahir Nomor 78 C1 atas nama Yasang Bin Mochammad.;-----
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Masjid Nurul Muttaqin Lingkungan Bontobila Kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Nomor : 001/PM-NM-LB/III/2017 Tentang Susunan Pengurus Masjid Nurul Muttaqin Lingkungan Bontobila Kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Periode 2017-2021 tanggal 15 Maret 2017.;-----
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai asli Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Ta'mir Masjid Nurul Muttaqin Lingkungan Bontobila Kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Periode 2017-2021 tanggal 15 Maret 2017.;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : **H. MUHAMMAD HUSAIN HASAN, SYAHRIR DG SIALA** dan **SAHABA DG TATA BIN HASAN** serta telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini dengan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. KETERANGAN SAKSI **H. MUHAMMAD HUSAIN HASAN** :-----

- Bahwa saksi adalah pemberi wakaf;-----
- Bahwa tanah wakaf sudah bersertipikat.;-----
- Bahwa tanah wakaf diberikan Pengurus Masjid;-----
- Bahwa saksi melihat sertipikat tanah Dora Dg Sarring di Kantor Kecamatan ditunjukkan oleh Bagian Umum namanya Samsuddin;-----
- Bahwa bukti surat T-1 dan T-2 diperlihatkan di Kantor kecamatan;-----
- Bahwa saksi melapor ke Polres Gowa tanggal 18 Januari 2019;-----
- Bahwa Inisiatif saksi sendiri mengajukan Permohonan Pengembalian batas;-----
- Bahwa saat ditunjukkan bukti T-6 lembar ke-18, saksi menerangkan benar saksi bertanda tangan pada Surat Kuasa tertanggal 31 Januari 2019;-----
- Bahwa saksi lupa kapan dilaksanakan pengembalian batas;-----
- Bahwa yang hadir pada saat pelaksanaan pengembalian batas yaitu orang dari BPN, Polisi dan saksi;-----

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muh. Akbar tidak hadir;-----
- Bahwa Dora Dg Sarring hadir;-----
- Bahwa yang menunjuk batas tanah adalah Abdul Samad, Imam Masjid;---
- Bahwa Dora Dg Sarring menunjuk batas tanah bagian depan;-----
- Bahwa Pihak Masjid memperlihatkan Sertipikat sedangkan Dora Dg Sarring tidak memperlihatkan Sertipikat;-----
- Bahwa hasil pengembalian batas adalah Sertipikat tanah Dora Dg Sarring menimpa tanah Masjid;-----
- Bahwa Husain Dg Sese adalah orang yang sama dengan saksi;-----
- Bahwa jabatan saksi di Masjid adalah Ketua Pembangunan Masjid;-----
- Bahwa kedudukan Drs. Muh. Akbar adalah Penerima Wakaf;-----
- Bahwa yang mengurus tanah wakaf adalah Penerima wakaf;-----
- Bahwa tanah wakaf berasal dari orangtua saksi;-----
- Bahwa tanah Dora Dg Sarring berasal dari pembelian;-----
- Bahwa saksi melihat Sertipikat Dora Dg. Sarring pada saat mediasi di Kecamatan dan diperlihatkan oleh Pegawai Kecamatan;-----
- Bahwa setelah melihat sertipikat saksi melapor ke Kantor Lurah;-----
- Bahwa saksi pernah melapor ke Polres Gowa;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sertipikat Dg Sarring menimpa tanah Masjid tanggal 16 Juni 2020;-----
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi bahwa tanah Masjid ditimpa sertipikat tanah Dora Dg Sarring adalah orang Pertanahan;-----
- Bahwa saksi memberitahukan bahwa tanah Masjid ditimpa tanah Dora Dg Sarring tanggal 21 Juni 2020;-----
- Bahwa Dora Dg Sarring tidak pernah meminta persetujuan batas dari Masjid;---
- Bahwa bangunan Dora Dg Sarring masuk dalam lokasi Masjid;-----
- Bahwa saksi tahu batas tanah Masjid yaitu sebelah Utara Tanah Dora Dg Sarring, Timur Jalan, Selatan Samkia, Barat Bacoa Dg Tiro.-----
- Bahwa Kelurahan Limbung dimekarkan tahun 2001;-----
- Bahwa nama Kelurahan pemecahan dari Kelurahan Limbung Kelurahan Tubajeng;-----
- Bahwa tidak ada Desa Tubajeng;-----
- Bahwa tanah Dora Dg Sarring berada di Desa Tubajeng;-----
- Bahwa Polisi tidak menyampaikan kepada saksi bahwa Sertipat Dora Dg Sarring menimpa tanah Masjid;-----
- Bahwa tahu Sertipikat tanah tumpang tindih tahun 2020;-----
- Bahwa saksi mengajukan pengembalian batas ke Pertanahan tanggal 13 Februari 2019;-----
- Bahwa meminta pengembalian batas karena tumpang tindih.-----
- Bahwa luas tanah yang ditindih 10 meter persegi;-----

2. KETERANGAN SAKSI SYAHRIR DG SIALA :-----

- Bahwa saksi menjadi Pengurus Masjid sudah lama;-----
- Bahwa jabatan saksi di Masjid adalah Sekretaris Pembangunan;-----
- Bahwa Sekretaris Pembangunan Masjid tidak ada hubungannya dengan Sertipikat;-----
- Bahwa tugas Pengurus Masjid mengurus Masjid;-----
- Bahwa yang punya tanah Masjid adalah H. Muhammad Dg. Sese;-----
- Bahwa Muhammad Husain Hasan orang yang sama dengan Muhammad Dg Sese;-----
- Bahwa lebih dahulu dibangun Masjid daripada rumah Dora Dg Sarring;-----

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir didaerah lokasi;-----
- Bahwa yang dikatakan Dora Dg Sarring jangan bangun Masjid kalau pakai tanah yang dicuri;-----
- Bahwa ada bangunan Dora Dg Sarring ke tanah Masjid;-----
- Bahwa saksi tahu batas tanah Masjid sebelah Utara Tanah Dora Dg Sarring, Timur Jalan, Selatan Cia Dg Bolang, dan Barat Bacoa Dg Tiro.-----
- Bahwa ada patok tanah batas Masjid yaitupohon Rita;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Sertipikat tanah Dora Dg Sarring;-----
- Bahwa yang menunjuk batas pada saat pengurusan sertipikat Dora Dg Sarring pihak Masjid tidak ada;-----
- Bahwa Muh. Akbar jarang ke Masjid;-----

3. KETERANGAN SAKSI H SAHABA DG TATA BIN HASAN : -----

- Bahwa tidak ada jabatan saksi di Masjid;-----
- Bahwa saksi dengan Muhammad Husain Hasan adalah saudara kandung;-----
- Bahwa saksi tahu kalau sertipikat tanah Dora Dg Sarring menindih sebagian tanah Masjid.-----
- Bahwa tanah Wakaf Masjid berasal dari ayah saksi bernama Hasan.-----
- Bahwa ada tanda batas tanah Masjid dan tanah Dora Dg Sarring berupa pohon besar sebagai titik pusat.-----
- Bahwa Kelurahan Limbung dimekarkan tahun 2001;-----
- Bahwa Tubajeng tidak pernah jadi Desa.-----
- Bahwa jabatan Drs. Muh. Akbar adalah Ketua Pengurus Wakaf;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti dan diberi tanda T.1 sampai dengan T.6 dengan perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00123 Desa Tubajeng tanggal 19 September 2014 Surat Ukur Nomor : 00067/Tubajeng/2014 tanggal 09 Juni 2014 luas 826 M² atas nama Dora DG Sarring;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai asli Surat Ukur Nomor : 00067/Tubajeng/2014 batas batas ditunjukan oleh Dora Dg Sarring, diukur oleh Muhammad Syukur tanggal 9 Juni 2014.;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai asli warkah permohonan penerbitan sertipikat atas nama Dora Dg. Sarring;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Wakaf Nomor 12 Kelurahan Limbung Gambar Situasi Nomor : 1891 tanggal 19 September 1996 luas 664 M² (enam Ratus Enam Puluh empat meter persegi atas nama Nazzir 1. Drs Muh. Akbar Samad (Ketua), 2. Abd. Djalil dg. Lau (Sekretaris), 3. HM Dg Tayang (Bendahara);-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai asli Gambar Situasi Nomor : 1891 /1996 Kelurahan Limbung Lingkungan Bontobila luas 664 (enam ratus enam puluh empat meter persegi) atas nama Masjid Nurul Muttaqim tanggal 19 September 1996.;-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai asli Warkah Permohonan Pengembalian Batas -

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama : **MUSHADI DG TOMBONG** serta telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini dengan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. KETERANGAN SAKSI **MUSHADI DG TOMBONG** :-----

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Dora Dg Sarring 2 rumah;-----
- Bahwa saksi tinggal di lokasi sejak lahir;-----
- Bahwa saksi tahu batas tanah Dora Dg Sarring yaitu Utara tanah Nginri Dg Ngemba, Selatan Masjid Nurul Muttaqin, Barat tanah Nginri Dg Ngemba, Timur Jalan.-----
- Bahwa saksi mengikuti pengukuran tanah sertifikat Dora Dg Sarring dan tidak ada keberatan;-----
- Bahwa Dora Dg Sarring tidak setuju dengan batas yang ditunjuk pihak Masjid;----
- Bahwa Dora Dg Sarring memperoleh tanah dari tantenya bernama Dg Bassing;--
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah objek sengketa kepunyaan Kakek saksi bernama Hasan Husain. -----
- Bahwa hubungan Hasan dengan H. Muhammad Husain Hasan adalah anak Hasan dari Istri kedua;-----
- Bahwa nama Nenek saksi Dg Naning;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Masjid sudah punya sertifikat;-----
- Bahwa saksi tahu Dora Dg Sarring sudah punya sertifikat karena waktu pengukuran prona saksi ada dilapangan;-----
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran adalah Lurah dan Kepala Dusun;----
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak Masjid pada saat pengukuran;-----
- Bahwa saksi baru baru ini pernah melihat tanah diukur tahun 2020;-----
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran pihak Pertanahan dan Lurah;-----
- Bahwa Dora Dg Sarring keberatan karena pihak Masjid yang menghadirkan Pertanahan;-----
- Bahwa masing masing menunjuk batas batas tanah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Hasan Husain meninggal;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa dari Nenek saksi;-----
- Bahwa saksi melihat H. Muhammad Hasan Husain di lokasi pada tahun 2020;----
- Bahwa ada Pengurus Masjid pada saat pengukuran bernama H. Dg siala;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor persil Masjid dan Dora Dg sarring;-----
- Bahwa Masjid dibangun sebelum saksi lahir;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ada bangunan Dora Dg Sarring.-----
- Bahwa Dora Dg Sarring memperoleh tanah dari Mertua saksi.-----
- Bahwa ada PBB Dora Dg Sarring luas tanah 15 are.-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 107 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga dalam perkara ini selaku Pemegang sertifikat obyek sengketa bernama : **DORA DG SARRING** untuk memberikan keterangan sebagai saksi berdasarkan Panggilan Pengadilan Nomor : 74/G.2020/PTUN.Mks tanggal 11 Nopember 2020 dan yang bersangkutan telah hadir dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada tanggal 18 Nopember 2020 yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini dengan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

KETERANGAN SAKSI **DORA DG SARRING** :-----

- Bahwa benar saksi pemegang obyek sengketa Sertipikat Hak Milik 00123/Desa

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tubajeng;-----

- Bahwa saksi memperoleh tanah dibeli dari tante saksi bernama Basse Bin Manguntungi;-----
 - Bahwa saksi membeli tanah tahun 1982; -----
 - Bahwa yang hadir pada saat jual beli adalah saksi dan Basse;-----
 - Bahwa saksi pada saat jual beli tidak tahu apakah ada saksi;-----
 - Bahwa nilai jual belinya dua ratus ribu rupiah;-----
 - Bahwa luas tanahnya 15 are, kemudian dibagi dua dengan Samsiah.-----
 - Bahwa bagian saksi 8 are.-----
 - Bahwa batas tanah saksi Timur Dg Hasan, Barat Dg Salatung, Utara Masjid, Selatan Jalanan.-----
 - Bahwa saksi memperoleh sertifikat dari Pengukuran Prona.-----
 - Bahwa pada saat pengukuran prona, saksi lampirkan Akta jual beli, KK dan KTP.
 - Bahwa ada permohonan dari saksi.-----
 - Bahwa saksi lupa apakah ada pengukuran ? -----
 - Bahwa pihak Masjid dilibatkan bernama Syarifuddin Dg Sarang.-----
 - Bahwa saksi tidak tahu sertifikat Masjid.-----
 - Bahwa saksi yang menandatangani pada bukti T-6.-----
 - Bahwa tanahnya dibagi dua karena sama sama membeli dengan Samsiah adik Ipar saksi. -----
 - Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan dengan Masjid adalah masalah batas;-
 - Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Masjid;-----
 - Bahwa Nama yang tercantum dalam tanah yang saksi beli adalah Manguntungi diwariskan ke Basse;-----
 - Bahwa hanya Basse menandatangani akta jual beli;-----
 - Bahwa luas tanah saksi di Sertipikat hak milik 826 meter persegi;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah saksi di PBB;-----
 - Bahwa lokasi tanah saksi Kelurahan Tubajeng;-----
 - Bahwa Tubajeng pernah jadi Desa;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tahun 1996, Tubajeng sudah jadi Kelurahan.-----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada persetujuan pemilik batas.-----
 - Bahwa yang mengurus Sertipikat saksi Lurah Tubajeng.-----
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk batas batas.-----
 - Bahwa saksi tidak tahu baru-baru ini ada pengukuran yang dipanggil pihak Masjid;
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 November 2020, selengkapya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----
- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai padauduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik No. 00123 Desa TUBAJENG, tertanggal 19/09/2014, Surat Ukur tanggal 09/06/2014 No.

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00067/TUBAJENG/2014, seluas 826 m² atas nama DORA DG. SARRING (vide bukti P-1=T-1,T-2);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 Juli 2020 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 Juli 2020 pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo* dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 14 September 2020 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 16 September 2020 yang di dalamnya selain memuat jawaban dalam pokok perkara juga memuat jawaban dalam eksepsi yaitu eksepsi tentang Kewenangan mengadili dan gugatan Penggugat Daluarsa/lewat waktu;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal September 2020 yang disampaikan secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya seperti yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat, serta menyangkal semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat, baik dalam surat gugatan maupun dalam replik kecuali apa yang secara tegas diakui;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan Replik Penggugat yang mendalilkan bahwa Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tersebut, bukanlah Eksepsi dan Jawaban atas gugatan Drs. MUH. AKBAR yang diajukan pada tanggal 22 Juli 2020 melalui kuasanya GAZALI ABD. RACHMAN, SH. dan MUHAMMAD ZABIR, SH., akan tetapi Eksepsi dan Jawaban tersebut adalah diperuntukkan atau untuk menjawab gugatan yang diajukan oleh SYARIFUDDIN, KAHARUDDIN DG. LIWANG dan JAMALUDDIN DG. SILA melalui kuasa hukumnya atas nama RAIS, SH., MUHAMMAD ARKAM, SH., MASRAN AMIRUDDIN, SH.,MH., RAHMAD HIDAYAT, SH. Advokat pada Kantor Advokat RAIS,SH. dan Rekan; Oleh karena itu, berdasar hukum jika dinyatakan Tergugat tidak menggunakan haknya dan atau tidak memberikan jawaban atas gugatan Drs. MUH. AKBAR yang diajukan pada tanggal 22 Juli 2020 melalui kuasanya GAZALI ABD. RACHMAN, SH. dan MUHAMMAD ZABIR, SH.;-----

Menimbang, bahwa adanya kesalahan pencantuman nama pihak dalam Jawaban Tergugat, pihak Tergugat telah memperbaikinya sebagaimana yang tertuang dalam Dupliknya yang pada pokoknya Eksepsi dan Jawaban Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat, terkait permasalahan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi dan jawaban yang diajukan Tergugat adalah berkaitan dengan gugatan Penggugat, hal ini didasarkan bahwa Tergugat yang memperbaiki jawabannya dan kemudian dituangkan dalam dupliknya adalah dibenarkan secara hukum acara sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :*"Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai duplik, alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan Penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim"*;---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat maupun pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segi formal pengajuan gugatan yang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terhadap sengketa *a quo*, Tenggang waktu pengajuan gugatan dan Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memberi pertimbangan hukum mengenai Kepentingan Penggugat untuk pengajuan gugatan *a quo* dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan);-----

Menimbang, bahwa Kepentingan untuk mengajukan gugatan di atur dalam ketentuan normatif Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;-----

Menimbang, bahwa Kepentingan untuk mengajukan gugatan juga diatur dalam ketentuan normatif yang di atur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut : -----

Pasal 75 : -----

Ayat (1) *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"*.-----

Ayat (2) *"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : -----*

a. Keberatan; dan ; -----

b. Banding".-----

Pasal 76 : -----

Ayat (1) *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat"*.-----

Ayat (2) *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat"*.-----

Ayat (3) *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan"*.-----

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) "Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif".-----

Pasal 1 angka 15 : -----
"Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan".-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif diatas, dapat ditentukan Kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan atas penerbitan Keputusan di Pengadilan yaitu :-----

1. Terdapat kerugian terkait penerbitan Keputusan yang dialami Warga Masyarakat (orang atau badan hukum perdata); -----
2. Kepentingan untuk berproses ke Pengadilan setelah berproses terlebih dahulu melalui sarana Upaya Administratif baik berupa keberatan yang diajukan kepada Pejabat yang menetapkan keputusan maupun diajukan kepada Atasan Pejabat yang menerbitkan keputusan.-----

Menimbang, bahwa telah ditentukan untuk memiliki kepentingan berproses di Pengadilan harus terlebih dahulu berproses melalui Upaya Administratif, ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana Pasal 77 dan Pasal 78 sebagai berikut : -----

Pasal 77 : -----

Ayat (1) "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".-----

Ayat (2) "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Pemerintahan yang menetapkan Keputusan".-----

Ayat (3) "Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan".-----

Ayat (4) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".-----

Ayat (5) "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan".-----

Ayat (6) "Keberatan dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".-----

Ayat (7) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)".-----

Pasal 78 : -----

Ayat (1) "Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima".-----

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) "Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan".-----

Ayat (3) "Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan pembanding".-----

Ayat (4) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".

Ayat (5) "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan".-----

Ayat (6) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4)".-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 77 tersebut dapat ditentukan Kepentingan bagi warga masyarakat untuk berproses dalam pengajuan keberatan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan yang merugikannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah Penggugat telah menempuh proses upaya administratif berupa pengajuan upaya keberatan kepada Tergugat sebagaimana ditentukan Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati obyek sengketa *a quo* (vide bukti P-1=T-1,T-2) dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa bukan atas nama Penggugat ataupun ditujukan kepada Penggugat *in casu* Drs MUH. AKBAR, tetapi ditujukan kepada DORRA DG. SARRING, dengan demikian Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung atas terbitnya obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dituju langsung atas terbitnya obyek sengketa maka dapat ditentukan berdasarkan Yurisprudensi bahwa yang dimaksudkan "sejak diumumkannya Keputusan yang merugikannya" dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan haruslah diartikan sebagai "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengetahui" tersebut harus merupakan mengetahui secara yuridis, dalam arti pengetahuan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim (bukan merupakan pengetahuan yang diperoleh secara *auditu*). Jadi, saat diketahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara itu, dapat diperoleh misalnya dalam acara kedinasan atau penjelasan dari pejabat yang berwenang. (R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 107-108);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kapan Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* yang merugikan kepentingannya ?, dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat (Drs H. Muh Akbar Samad atau juga dikenal dengan Drs Muh. Akbar) selaku Ketua Nadzir Wakaf berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Januari 2019 memberikan kuasa kepada H. Muhammad Husain Hasan untuk ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa untuk mengurus perbaikan luas / batas

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah wakaf (sertipikat) Masjid Nurul Muttaqin Lingkungan Bontobila, Kel, Tubajeng, Kec. Bajeng, Kab. Gowa, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi H. Muhammad Husain Hasan saat ditunjukkan bukti T-6 lembar ke-18, saksi menerangkan benar saksi bertanda tangan pada Surat Kuasa tertanggal 31 Januari 2019;(vide bukti T-6 lembar ke-18 dan keterangan saksi H. Muhammad Husain Hasan);-----

- Bahwa dalam suratnya tertanggal 13 Februari 2019 H. Muhammad Husain Hasan meminta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk memperbaiki data yuridis sertifikat Nomor 00123 An. Dora Dg. Sarring yang terbit Tahun 2014, yang mana sertifikat tersebut masuk ke dalam lokasi tanah wakaf nomor 12;(vide bukti T-6 lembar ke-17);-----
- Bahwa H. Muhammad Husain Hasan pada tanggal 1 Juli 2019 mengajukan permohonan pengembalian batas atas Sertipikat hak atas tanah nomor Hak wakaf 20.02.02.16.8.00012 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dengan nomor berkas permohonan 26139/2019; (vide bukti T-6 lembar ke-10);-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2019 Kepala seksi infrastruktur Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa membuat surat tugas Pengukuran;(vide bukti T-6 lembar ke-6);-----
- Bahwa kemudian dilakukan pengukuran pengembalian batas oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa pada tanggal 7 Juli 2019 atas permohonan dari H. Muhammad Husain Hasan dengan Sertipikat Hak Milik Wakaf 12/Limbung dengan Surat Ukur tanggal 19-09-1996 No. 01891/1996, dari Hasil pengukuran dan data yang ada pada no 2 disebutkan Sisi 1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-1 adalah batas sertipikat Hak Milik 00123/TUBAJENG, Surat Ukur Tanggal 09-06-2014 No. 00067/2014;(vide bukti T-6 lembar ke-15=P-5);-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 telah diterbitkan baik Laporan maupun Gambar Hasil Pengukuran Pengembalian Batas Hak Milik Wakaf No. 12/Limbung (vide bukti T-6 lembar ke-12=P-3, T-6 lembar ke-13=P-4 lembar 1, T-6 lembar ke-14=P-4 lembar ke-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 lembar ke-6, T-6 lembar ke-10, T-6 lembar ke-12=P-3, T-6 lembar ke-13=P-4 lembar 1, T-6 lembar ke-14=P-4 lembar ke-2, T-6 lembar ke-15=P-5, bukti T-6 lembar ke-17, bukti T-6 lembar ke-18 dan keterangan Saksi H. Muhammad Husain Hasan di atas diperoleh fakta hukum bahwa H. Muhammad Husain Hasan yang diberikan Kuasa oleh Penggugat tertanggal 31 Januari 2019 telah mengetahui penerbitan obyek sengketa pada tanggal 13 Februari 2019, hal tersebut juga dikuatkan dengan hasil pengukuran pengembalian batas oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa yang menyebutkan adanya obyek sengketa (vide bukti T-1, T-2 = P-1);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan hubungan hukum antara H. Muhammad Husain Hasan sebagai Penerima Kuasa dengan Penggugat (Drs H. Muh Akbar Samad atau juga dikenal dengan Drs Muh. Akbar) selaku Pemberi Kuasa berdasarkan prinsip Hukum Pemberian Kuasa dapat ditentukan dalam Pasal 1792 KUH Perdata bahwa Pemberian Kuasa mengatur hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, di mana pemberi kuasa langsung menerbitkan dan memberi kedudukan serta kapasitas kepada penerima kuasa untuk menjadi wakil penuh pemberi kuasa, yaitu : -----

- Memberi hak dan kewenangan kepada penerima kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga;-----

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan penerima kuasa tersebut langsung mengikat diri pemberi kuasa, sepanjang tindakan yang dilakukan penerima kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya;-----
- Dalam ikatan hubungan hukum yang dilakukan penerima kuasa dengan pihak ketiga, pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak materiil atau principal atau pihak utama, dan penerima kuasa berkedudukan sebagai pihak formil.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena H. Muhammad Husain Hasan sebagai Penerima Kuasa telah mengetahui penerbitan obyek sengketa pada tanggal 13 Februari 2019, maka Penggugat selaku Pemberi Kuasa secara hukum dinilai pula telah mengetahui penerbitan obyek sengketa pada tanggal 13 Februari 2019, karena berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata mengandung prinsip Hukum "tindakan penerima kuasa langsung mengikat diri pemberi Kuasa"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap Penggugat yang mengetahui Keputusan yang merugikan (Obyek Sengketa) maka terdapat Kepentingan berproses bagi Penggugat untuk mengajukan keberatan atas diterbitkannya objek sengketa kepada Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diketahuinya objek sengketa dengan tujuan agar objek sengketa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, berdasarkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan sejak diketahuinya obyek sengketa pada tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan 21 hari kerja berikutnya tidak terdapat bukti Penggugat menggunakan Kepentingan berproses dengan jalan mengajukan upaya administrasi berupa pengajuan keberatan kepada Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan obyek sengketa dengan tujuan agar obyek sengketa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, maka menurut Majelis Hakim secara hukum Penggugat tidak menggunakan atau melepaskan kepentingan hukumnya untuk berproses melalui sarana upaya administrasi berupa pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat tidak menggunakan atau melepaskan kepentingan hukumnya untuk berproses melalui sarana upaya administrasi berupa pengajuan Keberatan maka secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinilai secara hukum Penggugat tidak mempunyai Kepentingan hukum untuk berproses di Pengadilan dengan mengajukan gugatan atas penerbitan obyek sengketa dengan tuntutan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, karena prinsip dasar untuk kepentingan berproses di Pengadilan terlebih dahulu telah melaksanakan Kepentingan berproses melalui sarana Upaya administrasi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 berupa Keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 25 Juni 2020 yang telah diterima Tergugat tanggal 25 Juni 2020 (vide bukti P-7), menurut Majelis Hakim pengajuan upaya administrasi berupa Pengajuan keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut tidak sesuai dengan perintah Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, karena tidak diajukan dalam paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diketahuinya obyek sengketa sebagaimana pertimbangan diatas maka secara hukum bukti Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas (*vide supra*) telah terbukti Penggugat tidak mempunyai Kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 75 ayat (1) juncto Pasal 76 ayat (3) juncto Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga terhadap syarat formal gugatan lainnya, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta pokok perkara yang dipersengketakan para pihak tidak perlu diberikan penilaian hukum lebih lanjut, dan cukup alasan hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 515.000,- (Lima ratus lima belas ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **SELASA** tanggal **1 DESEMBER 2020** oleh **SARJOKO, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, SH.**, dan **YULIANT PRAJAGHUPTA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **RABU** tanggal **2 DESEMBER 2020** oleh Majelis Hakim

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **ASGEM JAYA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

ANDRI NUGROHO EKO S, SH.

SARJOKO, SH.,MH.

Ttd.

YULIANT PRAJAGHUPTA, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

ASGEMJAYA,S.H.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara : -----

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 150.000,- |
| 3. PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. 283.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 12000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 515.000,- (Lima ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)